
**TANGGUNG JAWAB HUKUM PRAKTEK MANDIRI RUMAH
SUNAT AL- FARABI TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI
INFEKSI TINDAKAN MEDIS**

*THE LEGAL RESPONSIBILITY OF AL-FARABI CIRCUMCISION CLINIC
TO PATIENTS HAVING INFECTION POST THE MEDICAL PRACTICE*

BAIQ TIARI RETA NOVIA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: baiqtiary03@gmail.com

EKA JAYA SUBADI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: ekajayasubadi@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggungjawab perdata praktek mandiri Rumah Sunat Alfarabi jikat terjadi infeksi setelah tindakan. Hasil penelitian diketahui bahwa proses penyelesaian problematika dalam penyunatan modern yaitu lebih banyak menggunakan jalur mediasi yang dimana jika dampak yang dialami konsumen ringan dan masih bisa disembuhkan dan tidak menimbulkan kecacatan, maka pasien akan meminta pertanggung jawaban ganti kerugian. Namun jika menimbulkan dampak yang besar, yaitu mengakibatkan kecacatan permanen sehingga alat vital pasien tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya (misalnya terpotongnya kepala penis pasien). Maka pasien akan meminta ganti rugi yang sebesar-besarnya dan membuat laporan terjadinya tindakan pidana ke kepolisian. Tanggung jawab perdata dokter/ perawat jika terjadi infeksi tindakan medis dalam aspek hukum perdata yaitu selain menggunakan Undang-undang perlindungan konsumen dan Undang-undang kesehatan, pasien dapat mengajukan untuk meminta ganti rugi kepada tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Upaya yang dilakukan pasien atau selaku orang apabila terjadi infeksi setelah tindakan oleh penyedia layanan khitan atau dalam hal ini Rumah Sunat Al-Farabi yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan atau keselamatan jiwanya adalah meliputi semua upaya baik itu melalui lembaga peradilan (litigasi) dan diluar lembaga peradilan (non litigasi) dan meminta bantuan lembaga bale media Lombok Timur.

Kata Kunci: *Rumah Sunat; Al-Farabi*

ABSTRACT

This study identifies civil liability of Al-Farabi circumcision clinic in the case of patients having infection post the medical practice. Results of this study show that measure taken by malpractice victims could be litigation through the court and non-litigation through Bale Mediasi of East Lombok Regency, or other. In most cases, the resolution is the mediation and compensation in the case of minor injuries and curable. Whilst, in the case of fatal and incurable malpractice, such as inflicting permanent disability, patients would demand huge amount of compensation and reporting the criminal case to the police. The responsibility from doctors/nurses in the case of medical malpractice inflicting infection could be demanded according to the Law of Customers' Protection and the Law of Public Health.

Keywords: *Civil Liability; Al-Farabi Circumcision Clinic*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia. Menurut CNBC Indonesia setidaknya ada lebih dari 231 juta penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam¹. Di dalam agama Islam telah di syariatkan dalam salah satu hadist Rasulullah SAW. Yang di riwayatkan oleh Imam Abu Daud tentang khitan. Khitan merupakan salah satu dari lima fitrah manusia, di samping sunnah fitriah memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong bulu kemaluan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat Hadis berikut ini:

Secara estimologi khitan berasal dari Bahasa Arab *khatana* yang berarti “memotong”². Dalam ensiklopedi Islam kata *khatana* berarti memotong atau mengerat. Menurut Ibu Hajar bahwa alkhitan adalah isim Masdar dari *khatana* yang berarti “memotong”, *khatn* yang berarti memotong Sebagian benda yang khusus dari anggota badan yang khusus pula.³ Sunat atau khitan atau *sirkumsisi* (*circumcision*) adalah tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan (kulup) dari penis. *Frenulum* dari penis dapat juga dipotong secara bersamaan dalam prosedur yang dinamakan *frenektomi*. Kata *sirkumsisii* berasal dari bahasa latin *circum* (berarti memutar) dan *caedere* (berarti memotong).⁴ Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation -WHO) mengungkapkan bahwa sunat pada laki-laki dewasa bisa mengurangi risiko infeksi HIV hingga 60 persen. Angka tersebut kemudian menjadi salah satu acuan rekomendasi untuk sunat.

Praktik khitan yang terjadi di Masyarakat bukan hanya dilakukan oleh dokter akan tetapi banyak praktik-praktik mandiri yang dibuka di berbagai daerah di Indonesia, dengan berbagai macam metode yang ditawarkan., baik modern maupun konvensional. Akan tetapi dalam hal ini tetap tenaga Kesehatan yang berkompeten yang bisa mendapatkan izin praktik dari Dinas Kesehatan setempat, dengan banyak memperhatikan aspek-aspek yang diperlukan. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Praktik Keperawatan.

Tentu dalam pelaksanaan praktik yang dilakukan akan ada kendala-kendala medis yang terjadi. Satunya adalah Infeksi pada proses penyembuhan luka khitan. Penyakit Infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh masuk dan berkembang biaknya mikroorganisme, suatu kelompok luas dari *organisme mikroskopik* yang terdiri dari satu atau banyak sel seperti bakteri, fungi dan parasit serta virus⁵.

¹<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa>, 18 september 2023 15:20

²<https://andalasidea12.blogspot.com/2016/11/hukum-khitan-wanita-dalam-perspektif.html>, diunduh 9 Oktober 2023

³Dewi Darmayanti & Liasari Armajin, “khitan masal di Mandioli Utara Halmahera selatan, jurnal pengabdian kesehatan, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2022, hlm 3

⁴Bondan Prasetyo “Asupan Seng dan Penyembuhan Luka Sirkumsisi”, JNH (Journal of Nutrition and Health), Vol.6 No.2, 2018. Hal.93

⁵M. Fadila Arie Novard1, Netti Suharti2, Roslaili Rasyid2, “Gambaran Bakteri Penyebab Infeksi Pada Anak Berdasarkan Jenis Spesimen dan Pola Resistensinya di Laboratorium RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014-2016”, Jurnal Kesehatan Andalas. 2019

Salah satu praktik khitan yang terkenal di wilayah Lombok saat ini adalah Rumah Sunat Al-farabi, yang berlokasi di Pertokoan Perumahan Griya Pesona Madani, Denggen, Kec.Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Praktik Khitan/Sunat ini merupakan Pusat Khitan/sunat modern pertama di Lombok dengan menggunakan metode-metode modern yang direkomendasikan oleh WHO. Rumah Sunat ini sudah mengkhitan lebih dari 3000 pasien yang berasal dari hampir semua wilayah di Lombok Timur, serta sering mengadakan khitanan massal di daerah-daerah terpencil di wilayah Lombok. Baru-baru ini Rumah Sunat Al-Farabi mengadakan khitanan massal dalam menyambut milad yang ke-4 dan juga di acara ultah NWDI yang ke 88 dengan teman KCPU (Khitan Ceria Peduli Umat). Rumah Sunat Al-Farabi sendiri berdiri pada tahun 2019 yang didirikan oleh Lalu Joni Farmarontika dan Lalu Muhammad Ali. Awalnya Rumah Sunat Al-Farabi melayani pengobatan luka modern akan tetapi, mulai tahun 2021 dikhususkan untuk melayani khitan. Pada tahun 2022 kemarin Rumah Sunat Al-Farabi membuka cabang di Mataram yang lokasinya berada di Jl. Adi Sucipto No.97 A-C, Dayen Peken, Kec.Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Selain itu juga terdapat dua praktek mandiri khitan atau *sirkumsisi* yang baru-baru ini buka yaitu di Lombok Tengah yaitu SUNATLEM yang berlokasi di Batunyala, Desa Nyetrot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan Rumah Sunat Yazida yang berlokasi di Montong Tekek, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Infeksi yang terjadi pada pasien pasca tindakan merupakan tanggung jawab yang menindaki, hal ini merupakan hak pasien sesuai dengan pasal 32 dan 46 Undang-Undang Rumah Sakit No.44 Tahun 2009, dan tanggung jawab seseorang untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sesuai dengan pasal 1367 KUH perdata.⁶

Dalam prakteknya sunat atau khitan atau *sirkumsisi* yang dilakukan oleh perawat digolongkan sebagai tindakan medis yang diatur dalam UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana penyelesaian hukum dalam problematika penyunatan modern dan bagaimana Tanggung Jawab Perdata dokter/perawat jika terjadi infeksi medis setelah tindakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian problematika penyunatan modern yang dilakukan oleh praktisi Rumah Sunat Al-farabi dan pasien terkait dan untuk mengetahui tanggung jawab dokter atau perawat jika terjadi infeksi setelah tindakan medis yang ditinjau dari hukum perdata di praktek mandiri Rumah Sunat Al-Farabi.

⁶Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi, Gusti Ayu Utami “*pertanggungjawaban hukum perdata rumah sakit terhadap tindakan medis dokter mitra yang merugikan pasien*”, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. 3 November 2022

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Jenis sumber data/bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan pemilik rumah sunat dan responden.

III. PEMBAHASAN

3.1. Penyelesaian Hukum Dalam Problematika Penyunatan Modern

Saat ini, masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Sehingga mereka seringkali secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya, bahkan mereka tidak jarang mencari pendapat kedua (*second opinion*). Hal tersebut merupakan hak yang selayaknya di hormati oleh pemberi pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pasal 45 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan Pasal 32, bahwa seorang perawat dapat melakukan tindakan diluar kewenangannya secara pelimpahan kewenangan. Yang berarti dalam praktik keperawatan tindakan sirkumsi dapat dilakukan oleh perawat berdasarkan adanya pelimpahan wewenang secara delegatif, pelimpahan secara delegatif hanya dapat dilimpahkan kepada perawat yang memiliki kompetensi sesuai yang diperlukan. Selain itu pelimpahan wewenang diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis, Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, Pasal 16 Permenkes 26/2019, Dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Maka konsumen diberikan

kebebasan untuk menyelesaikan sengketa baik melalui lembaga pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non litigasi). Akan tetapi hal tersebut tidak dapat menghilangkan tanggung jawab pidana jika didalam sengketa tersebut terdapat unsur pidana. Dalam membuka praktek seharusnya mengacu kepada pasal 6 Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang izin Penyelenggara Praktek Perawat dan Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 19, 20, 21 dan pasal 33, serta pada peraturan daerah setempat yang sudah ditetapkan. Juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02/Menkes/148/1/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat, Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, sudah ditegaskan bahwa setiap perawat yang hendak melakukan praktik mandiri maupun praktik di fasilitas kesehatan (faskes) wajib memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).

Berdasarkan hasil wawancara dari responden, Jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pasien pada saat proses khitan maka pasien akan mempertimbangkan dulu seberapa besar dampak yang dialami oleh pasien. Jika dampak yang dialami konsumen ringan dan masih bisa disembuhkan dan tidak menimbulkan kecacatan, maka pasien akan meminta pertanggung jawaban ganti kerugian kepada Bapak Lalu Joni sebagai pengkhitan sampai pasien sembuh (alat vital normal, dan berfungsi sebagaimana semestinya).⁷ Sebelum dilakukannya tindakan sunat atau khitan atau *sirkumsisi* paktek mandiri Rumah sunat Alfarabi terlebih dahulu menerangkan prosedur sebelum di lakukanya dindakan medis. Prosedur tersebut dimulai dari menjelaskan metode-metode yang disediakan, selanjutnya menerangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, kemudian obat yang harus dipakai atau di minum setelah tindakan, penanda tangan persetujuan tindakan (*informed consent*) dan yang terakhir yaitu tindakan sunat itu sendiri.⁸

Namun apabila tindakan tersebut berupa kelalaian atau kesalahan oleh tenaga kesehatan atau dalam hal ini Bapak Lalu Joni, menimbulkan dampak yang besar, yaitu mengakibatkan kecacatan permanen sehingga alat vital pasien tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya (misalnya terpotongnya kepala penis pasien). Maka pasien akan meminta ganti rugi yang sebesar-besarnya dan membuat laporan terjadinya tindakan pidana ke kepolisian⁹. Jika terjadi tindakan infeksi oleh tenaga kesehatan dalam hal ini menurut Bapak Lalu Joni maka pihak konsumen jasa kesehatan akan memilih jalur hukum melalui lembaga peradilan dengan pertimbangan karena peristiwa tersebut menyangkut masa depan konsumen yang masih panjang dan harus dilalui dengan

⁷Wawancara dengan responden Rumah Sunat Al-Farabi pada tanggal 21 November 2023

⁸Wawancara dengan Bapak Lalu Joni selaku Pemilik Rumah Sunat Al-Farabi pada tanggal 20 Desember 2023.

⁹Wawancara dengan responden Rumah Sunat Al-Farabi pada tanggal 21 November 2023

kecacatan pada alat vitalnya. Selain itu juga memberikan efek jera agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi dan menimpa konsumen yang lain.¹⁰

Sebelum dilakukan tindakan ada beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO) penerimaan pasien dalam Rumah Sunat Al-Farabi. Selanjutnya ada pemeriksaan tanda-tanda. Selanjutnya ada Standar Prosedur Operasional (SPO) pemberian *informed consent*. Dalam praktek mandiri Rumah Sunat Al-Farabi pernah sekali mengalami kesalahan pemasangan klamp (alat khitan) yang dimana alat tersebut terlalu kecil atau tidak sesuai dengan ukuran penis pasien yang mengakibatkan alat tersebut lepas sebelum waktunya. Hal tersebut mengakibatkan pasien mengalami infeksi ringan¹¹. Penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan (*non litigasi*) yang dimana Rumah sunat Al-Farabi memberikan perawatan secara khusus kepada pasien sampai pasien tersebut sembuh 100 % (seratus persen dan memberikan uang ganti rugi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sebagai perbandingan dalam proses penyelesaian dalam problematika penyunatan modern ini yaitu SUNATLEM dan Rumah Sunat Yazida yang dimana prssoses penyelesaiannya hampir sama yaitu jika terjadi cedera ringan dilakukan di luar pengadilan sedangkan cedera berat atau mengakibatkan cacat permanen dilakukan dengan jalur pengadilan (litigasi). Penyelesaian secara kekeluargaan model mediasi yang terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut¹²:

1. pelaksanaannya didahului adanya proses negosiasi;
2. Mediator yang ditunjuk pada prinsipnya adalah siapa saja boleh asalkan di sepakati para pihak;
3. Mediator membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa me-reka;
4. Hasil akhir dari proses mediasi tersebut adalah kesepakatan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
5. Pelaksanaannya kesepakatan tersebut dasarnya adalah itikat baik.

3.2 Tanggung Jawab Perdata Dokter Atau Perawat Jika Terjadi Infeksi Medis Setelah Tindakan

Pada dasarnya kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan profesi medis, merupakan suatu yang penting untuk dikaji, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan. Selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi tenaga kesehatan juga menimbulkan kerugian konsumen jasa kesehatan. Terhadap kelalaian atau kesalahan dari tenaga kesehatan di dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja sangat merugikan pihak konsumen jasa kesehatan. Akibat kelalaian tersebut atau kesalahan tenaga kesehatan dan pelayanan

¹⁰Wawancara dengan Bapak Lalu Joni selaku Pemilik Rumah Sunat Al-Farabi pada tanggal 20 Desember 2023.

¹¹Wawancara dengan Bapak Lalu Joni selaku Pemilik Rumah Sunat Al-Farabi pada tanggal 20 Desember 2023.

¹²Irfan, M., Asyhadi, Z., Rahman, A., & Andryani, S. “*Dinamika mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan diluar pengadilan di desa kekait kabupaten lombok barat*”, Indonesia Jurnal of Education and Community Sevice, Vol. 1. No. 2. 2020: 99-106, 2020. Hal 9

tenaga kesehatan dimungkinkan akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Konsumen jasa kesehatan justru akan mengalami gangguan-gangguan kesehatan dari hasil tindakan medis yang dilakukan, atau bisa juga menyebabkan kecacatan atau kelumpuhan dan yang paling fatal adalah meninggal dunia. Hal tersebut sangatlah merugikan konsumen jasa kesehatan. Kerugian yang dialami konsumen jasa kesehatan dapat dimintai ganti kerugian terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian atau kesalahan. Tetapi tidak semua kerugian dapat di mintakan penggantian. Undang-undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kira atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si pelaku saja dapat di mintakan penggantian. Kerugian yang dialami seseorang akibat dari perbuatan melawan hukum, dapat berupa:

1. Kerugian materiil, kerugian ini dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dari kerugian berupa keuntungan yang seharusnya diterima.
2. Kerugian imateriil, kerugian yang bersifat imateriil berupa takut, rasa sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Tanggung jawab penyelenggara praktek mandiri khitan jika terjadi infeksi tindakan medis dalam aspek hukum perdata yaitu selain menggunakan Undang-undang perlindungan konsumen dan Undang-undang kesehatan, pasien dapat mengajukan untuk meminta ganti rugi kepada tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Dalam perbuatan melawan hukum berlaku pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH perdata mengenai ketentuan perbuatan melawan hukum. Untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat syarat seperti yang disebutkan dalam pasal 1365 KUH perdata;

1. konsumen jasa kesehatan harus mengalami kerugian,
2. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perorangan penyelenggara layanan kesehatan juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya),
3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan,
4. Perbuatan itu melanggar hukum.

Dengan demikian pasien dapat mengajukan ganti kerugian kepada tenaga kesehatan walaupun tidak adanya hubungan kontraktual, asal dapat membuktikan bahwa tenaga kesehatan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Yang pertama ada aturan yang menjadi dasar gugatan wanprestasi adalah Pasal 1234 KUHPerdata. Dalam suatu perjanjian, satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban berprestasi. Dimana pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dalam hal ini bisa tenaga kesehatan maupun konsumen jasa kesehatan. Sebaliknya tenaga kesehatan atau bisa sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan apabila prestasi ini tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka bisa menuntut untuk dipenuhinya prestasi tersebut. Wanprestasi yang dapat

digunakan sebagai dasar gugatan adalah suatu keadaan dimana debitur dalam hal ini tenaga kesehatan atau penyedia layanan kesehatan tidak melakukan kewajibannya bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*).

Tenaga kesehatan yang melakukan penyimpangan berupa ingkar janji atau cedera janji atas perjanjian terapeutik, maka tenaga kesehatan tersebut memiliki tanggung jawab secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata, yaitu “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan pergantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi janjinya”. Pihak konsumen jasa kesehatan yang menganggap bahwa tenaga kesehatan tidak melakukan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dapat menggugat dengan alasan wanprestasi dan menuntut agar mereka memenuhi hak-hak konsumen. Selain itu, konsumen juga dapat menuntut ganti rugi secara materiil dan immaterial atas kerugian yang dideritanya.

Kedua perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar norma kontrak tetapi juga berlawanan dengan norma umum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat bahwa manusia harus saling memperlakukan dengan baik, dalam hal ini tidak boleh saling melukai dan saling merugikan. Gugatan yang didasarkan atas perbuatan melanggar hukum, tindakan atau perbuatan tenaga kesehatan harus dapat dipersalahkan menurut hukum. Karena ukuran yang dipergunakan untuk menentukan adanya kesalahan bukan lagi ukuran individualis subyektif atau orang perseorangan sebagaimana halnya sipelaku tetapi didasarkan pada penilaian dari seorang tenaga kesehatan yang dianggap mempunyai kemampuan sesuai akal yang sehat. Dengan demikian apabila seorang tenaga kesehatan terbukti telah melakukan wanprestasi atau perbuatan yang melanggar hukum, maka bisa digugat untuk membayar ganti kerugian. Kelalaian atau Kurang Hati-hati yang Menimbulkan Kerugian. Ketiga kelalaian atau kurang kehati-hatian yang menimbulkan kerugian berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata konsumen jasa kesehatan juga dapat mengajukan gugatan kepada tenaga kesehatan atas dasar kelalaian. Hal ini diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyinya sebagai berikut : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya”. Keempat kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindakan orang lain dimana tenaga kesehatan juga harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.

Dengan demikian maka pada pokoknya ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata mengatur mengenai pembayaran ganti rugi oleh pihak yang menyuruh atau yang memerintahkan sesuatu pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain tersebut. Selain penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi) baik dengan gugatan perdata maupun laporan telah terjadi tindak pidana, konsumen jasa kesehatan dapat melaporkan

atau mengadukan masalah dialami kepada lembaga independen ataupun bentukan pemerintah yang membantu dalam penyelesaian sengketa tersebut, lembaga tersebut yaitu bale mediasi Lombok Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi. Tugas dan fungsi Bale Mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa di tingkat desa. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, yang dimaksud dengan Bale Mediasi yakni: “Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal”. Alur Pelaksanaan Pelayanan di Bale Mediasi Kabupaten Lombok timur Alur pelayanan di bale mediasi kabupaten Lombok Timur untuk lebih mempermudah dalam memahami bagaimana proses atau standar oprasional pelayalan di bale mediasi dijelaskan sebagai beriku¹³:

Dalam hal ini tidak semua sengketa bisa diselesaikan oleh bale mediasi hanya yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber selaku Ketua Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur, Dr. H. As’ad, S.H., M.H. beliau menuturkan bahwa perkara yang paling sering ditangani oleh Bale Mediasi adalah Perkara Perdata. Dalam menyelesaikan perkara perdata, kedua belah pihak yang bersengketa mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi didesa setempat untuk menyelesaikan perkara secara mediasi. Kemudian kedua belah pihak dipertemukan untuk melakukan musyawarah bersama dengan didampingi oleh mediator sebagai penengah. Para pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan duduk perkara secara bergantian. Proses mediasi yang berlangsung harus didasarkan asas musyawarah mufakat, sehingga kedua pihak yang bersengketa dapat menyampaikan kehendak masing-masing, hingga mencapai kata sepakat, tanpa merugikan ataupun memberatkan salah satu pihak.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Proses penyelesaian problematika dalam penyunatan modern yaitu menggunakan jalur mediasi yang dimana jika dampak yang dialami konsumen ringan dan masih bisa disembuhkan dan tidak menimbulkan kecacatan, maka pasien akan meminta pertanggung jawaban ganti kerugian. Namun jika menimbulkan dampak yang besar, yaitu mengakibatkan kecacatan permanen sehingga alat vital pasien tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya (misalnya terpotongnya kepala penis pasien). Maka pasien akan meminta ganti rugi yang sebesar-besarnya dan membuat laporan terjadinya tindakan pidana ke kepolisian. Tanggung jawab perdata dokter/ perawat jika terjadi infeksi tindakan medis dalam aspek hukum perdata yaitu selain menggunakan Undang-undang

¹³Wawancara Dr.H.As’ad. SH.MH. selaku Ketua Bale mediasi kabupaten Lombok Timur, tanggal 27 november 2023

perlindungan konsumen dan Undang-undang kesehatan, pasien dapat mengajukan untuk meminta ganti rugi kepada tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Upaya yang dilakukan pasien atau selaku orang apabila terjadi infeksi setelah tindakan oleh penyedia layanan khitan atau dalam hal ini Rumah Sunat Al-Farabi yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan atau keselamatan jiwanya yaitu diawali dengan musyawarah mufakat antara pasien dengan pihak rumah sunat, jika dalam proses musyawarah tidak bisa diterapkan maka proses selanjutnya yang akan di tempuh yaitu mediati. Dan jika proses musyawarah mufakat dan mediasi tidak bisa diterapkan yang menjadi pilihan terakhir yaitu meminta bantuan lembaga bale media Lombok Timur.

4.2. Saran

Bagi penyedia praktek mandiri layanan khitan maupun layanan jasa kesehatan yang lain hendaknya menjaga profesionalitas pada saat memberikan layanan kesehatan, serta meningkatkan kompetensi pribadi sehingga dapat melayani pasien dengan baik dan meminimalkan terjadinya risiko akibat tindakan medis yang dapat mengancam jiwa pasien. Pasien hendaknya cerdas dan bijak dalam memilih tenaga kesehatan maupun penyedia jasa kesehatan yang berkompeten dan professional dalam melakukan tindakan medis, terkait dengan risiko yang dapat mengancam keselamatan jiwa pasien itu sendiri. Pemerintah hendaknya semakin aktif melakukan pengawasan terhadap usaha layanan jasa khitan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat agar menjadi pasien yang cerdas dan bijak dalam memilih layanan khitan yang berkompeten dan professional. Selain itu juga pemerintah sebaiknya membuat pengaturan secara khusus terkait dengan khitan agar mempermudah pasien dan tenaga kesehatan dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan khitan atau *sirkumsisi*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan jurnal

- Bondan Prasetyo”*Asupan Seng dan Penyembuhan Luka Sirkumsisi*”, JNH (Journal of Nutrition and Health), Vol.6 No.2, 2018. Hal.93
- Dewi Darmayanti & Liasari Armaidin,”*khitan masal di Mandioli Utara Halmahera selatan*,”jurnal pengabdian kesehatan, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2022, hlm3
- Irfan, M., Asyhadi, Z., Rahman, A., & Andryani, S. “*Dinamika mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan diluar pengadilan di desa kekait kabupaten lombok barat*”, Indonesia Journal of Education and Community Sevices, Vol. 1. No. 2. 2020: 99-106, 2020. Hal 9
- M. Fadila Arie Novard1, Netti Suharti2, Roslaili Rasyid2, “*Gambaran Bakteri Penyebab Infeksi Pada Anak Berdasarkan Jenis Spesimen dan Pola Resistensinya di Laboratorium RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014-2016*”, Jurnal Kesehatan Andalas. 2019
- Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi, Gusti Ayu Utami “*pertanggungjawaban*

hukum perdata rumah sakit terhadap tindakan medis dokter mitra yang merugikan pasien”, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. 3 November 2022

Syarifah Rahmatillah & Diana Fitri. “*Penolakan Hakim Terhadap Hak \square a \square nah Isteri Dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna*” jurnal hukum keluarga. Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019.hlm.2

B. Internet

<https://andalasidea12.blogspot.com/2016/11/hukum-khitan-wanita-dalam-perspektif.html>, diunduh 9 Oktober 2023

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa>, 18 september 2023 15:20

C. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Lalu Joni selaku Pemilik Rumah Sunat Al-Farabi pada tanggal 20 Desember 2023.

Wawancara dengan responden Rumah Sunat Al-Farabi pada tanggal 21 November 2023

Wawancara Dr.H.As’ad. SH.MH. selaku Ketua Bale mediasi kabupaten Lombok Timur, tanggal 27 november 2023

Wawancara dengan Lalu Joni F, tanggal 15 september 2023 melalui online chat WhatsApp